

**HUKUMAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN GURU TERHADAP MURID
MENURUT KUHP DAN FIKIH JINAYAH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

LAILATUL MASYITHOH

13360048

PEMBIMBING:

Drs. ABD HALIM, M.Hum

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

ABSTRAK

Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang terhadap anggota badan manusia, baik berupa pelukaan, penyerangan, penyiksaan, dan lain sebagainya. Maraknya berita terkini seputar kekerasan yang terjadi antara oknum pengajar di lembaga pendidikan terhadap muridnya menjadi suatu hal yang menarik bagi penyusun untuk mengkaji lebih dalam tentang ketentuan sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku, mengingat adanya niat baik dalam melakukan perbuatan, yaitu demi kedisiplinan proses pembelajaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan sanksi pidana atas tindakan guru terhadap murid.

Jenis penelitian ini adalah *Library Research*, yakni meneliti sumber-sumber kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif, yaitu pendekatan perundang-undangan dan norma-norma dalam hukum Islam. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik-komparatif, yaitu menggambarkan, menganalisis kemudian mengkomparasikan objek penelitian menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan guru terhadap murid menurut hukum positif Indonesia dan fikih Jinayah adalah sama-sama termasuk dalam kategori tindak pidana penganiayaan yang dikenai sanksi pidana. Perbedaan antara penetapan sanksi pidana penganiayaan guru terhadap murid menurut hukum positif Indonesia dan fikih Jinayah terletak pada siapa yang memperoleh pembayaran uang (ganti rugi/*diyat* dalam fikih Jinayah yang diterima oleh pihak korban dan denda dalam hukum positif Indonesia yang masuk ke dalam kas negara), serta siapa yang berhak memberikan maaf dalam penetapan sanksi pidana. Adapun menurut hukum positif Indonesia, apapun bentuk sanksi fisik guru terhadap murid meskipun demi kedisiplinan tetap dianggap sebagai suatu tindakan melawan hukum, sedangkan dalam hukum Islam justru dianjurkan/*mubah* memberikan sanksi fisik pada anak sebagai metode pendidikan.

Keyword: Tindak pidana penganiayaan, metode pendidikan/*tarbiyah*, hukum pidana positif, hukum pidana Islam.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Lailatul Masyithoh

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Lailatul Masyithoh

NIM : 13360048

Judul : "Hukuman Tindak Pidana Penganiayaan Guru Terhadap Murid Menurut KUHP dan Fikih Jinayah"


sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Agustus 2018 M
28 Dzul Qa'dah 1439 H

Pembimbing,


Drs. Abd Halim, M.Hum
NIP. 19630119 199003 1 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B. 45/UN.02/DS/PP.OO-9/08/2018

Tugas Akhir dengan judul : HUKUMAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN GURU
TERHADAP MURID MENURUT KUHP DAN FIKIH
JINAYAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LAILATUL MASYITHOH
Nomor Induk Mahasiswa : 13360048
Telah diujikan pada : Senin, 20 Agustus 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A-


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang


Drs. Abd. Halim, M.Hum.
NIP. 19630119 199003 1 001

Penguji I


Dr. H. Fuad, M.A.
NIP. 19540201 198603 1 003

Penguji II


Nurdin Baroroh, S.H.I., M. SI.
NIP. 19800908 201101 1 005

Yogyakarta, 20 Agustus 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN




Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lailatul Masyithoh

NIM : 13360048

Prodi : Perbanadingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Hukuman Tindak Pidana Penganiayaan Guru Terhadap Murid Menurut KUHP dan Fikih Jinayah" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain. Kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustakan. Dan apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan keaslian ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Mei 2018 M
14 Ramadhan 1439 H



Lailatul Masyithoh
NIM. 13360048

MOTTO

Keputusan yang tepat bisa jadi sia-sia
jika kau terlambat.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku, Almarhum Zulkarnain dan Mimi tercinta, beserta keluarga besarku.
2. Seluruh guru yang telah memberikan ilmunya dengan ikhlas.
3. Sahabat, kerabat, teman, dan kawan yang pernah mewarnai kertas gambar dalam kehidupanku.



SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Kata
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	Be
ت	Tâ'	T	Te
ث	Ŝâ'	Ŝ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	J	Je
ح	Hâ'	Ĥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Khâ'	KH	Ka dan Ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Şâd	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	'el
م	Mîm	M	'em
ن	Nûn	N	'en
و	Wâwû	W	W
هـ	Hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yâ'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *Syaddah*

متعدّدة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūṭah di akhir kata

1. Bila dimatikan, maka ditulis h (ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

جماعة	Ditulis	<i>Jama'ah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الا ولىاء	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
-----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah*, dan *dammah* ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

اَ	Ditulis	A
اِ	Ditulis	I
اُ	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جا هلية	Ditulis Ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

F. Vocal Rangkap

1.	Fathah + yā mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang beruntunan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata sandang alif+lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*.

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذو الفروض	Ditulis	<i>Żâwî al-furūd</i>
اهل اسنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دين الله dibaca *dīnullāh* بالله dibaca *billāh*

K. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri

yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن dibaca Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qurʿān.

L. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, salat, zakat, dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh, dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Maʿarif, dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أنزل الهدى في قلوب طالب العلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبينا محمد و على اله و صحبه و التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.

Pujian yang tulus dan rasa syukur penyusun haturkan hanya bagi Allah SWT, karena dengan pertolongan-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “HUKUMAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN GURU TERHADAP MURID MENURUT KUHP DAN FIKIH JINAYAH”. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Putra Abdullah Nabi besar Muhammad Saw.

Penyusun sadar bahwa dalam proses penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Dengan ini penyusun mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada :

1. Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi Asmin, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan berbagai layanan dan kemudahan selama penyusunan skripsi ini.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak kemudahan dan arahan selama menjalani studi maupun penyusunan skripsi ini.

4. Segenap Bapak Ibu dosen Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada umumnya, serta Bapak Ibu dosen Program Studi Perbandingan Mazhab pada khususnya, yang telah ikhlas memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis. Juga kepada karyawan dan karyawan sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik.
5. Drs. Abd Halim, M. Hum, selaku pembimbing yang telah melakukan bimbingan secara maksimal dalam penyusunan skripsi ini, kepada beliau penyusun menghaturkan banyak terima kasih.
6. Dr. H. Fuad Zein, M.A selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan untuk pengajuan judul skripsi ini.
7. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua orang tua saya, Almarhum terkasih Abah Zulkarnain dan Ibu tercinta Umy Suyatmi. Terima kasih atas do'a, kasih sayang, serta dorongan dan dukungan baik moril maupun materiil yang selalu mampu menguatkan perjalanan hidup saya.
8. Terima kasih kepada segenap keluarga besar Program Studi Perbandingan Mazhab 2013 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menjadi teman diskusi dan berbagi pengalaman bersama, semoga tetap menjadi keluarga sampai kapanpun dan dimanapun berada.

9. Keluarga besar TPA, MDT, dan Jama'ah Pengajian Thoriqul Jannah yang saya sayangi, serta Bapak Faizin dan Ibu Siti yang saya hormati.
10. Keluarga besar Futsal Uinita dan Futsal UIN Jogja (FUJ) yang telah berkenan berjuang bersama dalam menjalankan sportifitas.
11. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih kepada semua teman, sahabat, dan rekan yang tidak dapat saya ucapkan satu persatu.

Demikian ucapan hormat dan terima kasih penyusun, semoga jasa dan budi baik mereka menjadi amal baik dan diterima oleh Allah SWT dengan pahala yang jariyah.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah penyusun memohon ampunan dan petunjuk dari segala kesalahan.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Yogyakarta, 06 Agustus 2018
24 Dzul Qa'dah 1439 H

Penyusun,

LAILATUL MASYITHOH
NIM: 13360048

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori	10
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	23

BAB II:	TINJAUAN UMUM TENTANG MURID DAN GURU, SERTA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM	25
A.	Pengertian Murid dan Guru Serta Landasan Hukum	25
1.	Pengertian Murid	25
2.	Pengertian Guru	28
B.	Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	35
1.	Menurut Hukum Pidana Positif	35
a.	Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	35
b.	Asas Hukum Pidana	36
c.	Unsur Tindak Pidana	37
d.	Macam-Macam Penganiayaan	39
2.	Menurut Hukum Pidana Islam	43
a.	Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	43
b.	Asas Hukum Pidana	44
c.	Unsur Tindak Pidana	47
d.	Macam-Macam Penganiayaan	48
C.	Macam-Macam Sanksi Tindak Pidana	49
1.	Menurut Hukum Pidana Positif	49
2.	Menurut Hukum Pidana Islam	53
D.	Penganiayaan Terhadap Murid	60
1.	Tindak Pidana Penganiayaan Guru Terhadap Murid ..	60

	2. Sebab Akibat Penganiayaan Terhadap Murid	62
BAB III :	SANKSI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM	64
	A. Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan dan Dasar Hukumnya	64
	1. Menurut Hukum Pidana Positif	64
	2. Menurut Hukum Pidana Islam	70
	B. Alasan Hapusnya Sanksi Pidana	79
	1. Menurut Hukum Pidana Positif	79
	2. Menurut Hukum Pidana Islam	81
BAB IV :	ANALISIS SANKSI PIDANA PENGANIAYAAN GURU TERHADAP MURID MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM.....	89
	A. Sanksi Pidana Penganiayaan Guru Terhadap Murid Menurut Hukum Pidana Positif	89
	B. Sanksi Pidana Penganiayaan Guru Terhadap Murid Menurut Hukum Pidana Islam	104
	C. Persamaan dan Perbedaan	110
BAB V :	PENUTUP	112
	A. Kesimpulan	112

B. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. TERJEMAHAN TEKS ARAB	I
2. BIOGRAFI TOKOH/ULAMA	IV
3. CURRICULUM VITAE	VII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai manusia tentunya kita membutuhkan pendidikan dalam kehidupan. Mengenyam pendidikan baik pada institusi formal, nonformal dan informal yang telah diselenggarakan pemerintah menjadi suatu hal yang wajib diikuti bagi warga negara Indonesia tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras, dan aneka golongan (SARA).

Penyelenggaraan pendidikan berfungsi untuk:

Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.¹

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwasannya setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah hanya mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dengan tujuan

¹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.²

Variabel yang sangat mendukung proses pembelajaran adalah adanya murid dan guru. Kedudukan anak sebagai murid ketika berada di sekolah akan beralih pertanggungjawabannya dari orang tua kepada para guru yang mengajar di lembaga pendidikan tersebut. Guru sebagai pendidik profesional hanya bertugas selama di lingkungan sekolah, yakni untuk:

Mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.³

Pendidikan sangat berbanding terbalik jika disandingkan dengan *bullying* atau kekerasan. Namun, yang unik adalah jika kekerasan dihubungkan dengan aplikasi kedisiplinan pada pendidikan. Perilaku murid yang tidak menghormati dan tidak mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik tentu sangat mengganggu dan menghambat proses belajar mengajar. Walau demikian, tanggung jawab guru kepada murid serta kedisiplinan dalam proses pembelajaran tidak boleh kendur agar tujuan dari pendidikan sekolah dapat tercapai. Tuntutan semacam inilah yang membuat guru kebingungan dalam menangani kenakalan anak didiknya. Mengingat tidak semua murid itu sama, ada yang cukup dengan teladan dan nasehat saja tanpa adanya hukuman, namun ada pula yang sesekali perlu diberi tindakan keras sebagai sikap pembinaan yang diambil oleh guru terhadap anak didiknya.

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³ Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 1 ayat (1).

Sudah banyak kejadian nyata di lembaga pendidikan menjadi viral akibat kasus yang tidak sewajarnya dilakukan oleh anggota sekolah, baik yang dilakukan oleh sesama murid, murid terhadap guru, maupun guru terhadap murid. Disini yang menjadi perhatian besar adalah jika kekerasan terjadi di lingkup lembaga pendidikan antara pendidik dan anak didiknya.

Sebagai contoh yang pernah dialami sendiri oleh penyusun, adalah ketika penyusun masih menjalani pendidikan menengah pertama, ketika seorang teman penyusun yang berinisial DG meminjam buku tugas milik penyusun untuk dicontek karena DG tidak mengerjakan tugas rumah Matematika yang diampu oleh guru berinisial BB. Ketika diperiksa, diketahui bahwa DG menyontek buku milik penyusun, sontak BB dengan menggunakan sepatu PDLnya menendang kaki DG di bagian tulang kering sebanyak satu kali sebagai peringatan dan hukuman karena tidak mengerjakan tugas rumah secara individu, DG nampak kesakitan dan hanya diam menahan sakit.

Contoh lain terjadi di Gunung Kijan, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau pada tanggal 5 September 2017, seorang guru memukul sampai memar di bagian paha siswanya yang masih berusia 9 tahun karena tidak mengerjakan tugas rumah.⁴

Dalam peristiwa kejahatan berupa kekerasan terhadap murid seperti kasus di atas dalam hukum positif negara Indonesia merupakan suatu tindak pidana, begitupula dalam hukum Islam juga termasuk suatu tindak pidana atau yang disebut

⁴ <https://daerah.sindonews.com/read/1237277/194/tak-kerjakan-pr-paha-siswa-sd-ini-membiru-dipukul-guru-1504706347>, akses 21 Februari 2018.

dengan *Jarimah*,⁵ menurut kedua hukum tersebut tindakan ini masuk dalam kategori tindak pidana terhadap tubuh (penganiayaan). Tetapi dalam dua sisi hukum tersebut ada perbedaan dalam penerapan sanksi atau hukuman yang dikenakan pada guru yang melakukan kekerasan terhadap murid, meskipun itu didasarkan pada kedisiplinan dalam pendidikan.

Melihat perbedaan sanksi pidana yang dijatuhkan pada pelaku tindak pidana antara ketentuan hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam, maka permasalahan yang menjadi penting untuk diangkat adalah lebih fokus kepada ketentuan penetapan sanksi pidana. Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka penyusun memberi judul skripsi ini dengan judul “Hukuman Tindak Pidana Penganiayaan Guru Terhadap Murid (Menurut KUHP dan Fikih Jinayah)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam kasus penganiayaan guru terhadap murid ditinjau dari hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam?

⁵ Jarimah dari segi bahasa maupun dari segi istilah mengandung arti yang sama dengan jinayah, dari segi bahasa jarimah merupakan kata jadian (masdar) dengan asal kata jarama yang artinya berbuat salah, sehingga jarimah mempunyai arti perbuatan salah. Makhrus Munajat, *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2010), hlm. 3.

2. Apa persamaan dan perbedaan sanksi pidana penganiayaan guru terhadap murid dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan ketentuan penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap murid menurut hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dalam penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap murid menurut hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam.

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, kegunaan yang ingin dicapai dari penelitian ini antara lain adalah:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam upaya meningkatkan pemahaman tentang sanksi pidana penganiayaan yang dilakukan kepada murid. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi untuk peneliti lain yang berkaitan.
2. Manfaat praktis, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan sosialisasi serta masukan dan pertimbangan bagi masyarakat maupun

kaum intelektual berkenaan dengan persoalan penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap murid.

D. Telaah Pustaka

Sejauh yang penyusun ketahui mengenai pembahasan sanksi pidana penganiayaan telah banyak ditemukan berbagai literatur dan hasil penelitian, baik pembahasan secara terpisah maupun perbandingan. Akan tetapi sepanjang pelacakan dan penelaahan yang penyusun lakukan, baik di kalangan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta maupun secara umum, belum ada yang secara signifikan membahas secara detail mengenai penerapan sanksi pidana bagi penganiayaan guru terhadap murid. Oleh karena itu studi pustaka sangat diperlukan dalam rangka menambah wawasan terhadap masalah yang dibahas. Sebelum penyusun melangkah lebih jauh ke dalam pembahasan, terlebih dahulu penyusun meneliti buku-buku atau karya ilmiah lain yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

Adapun skripsi-skripsi atau karya ilmiah lain yang bersinggungan langsung dengan judul yang penyusun teliti, baik secara pandangan yang terpisah maupun secara perbandingan, diantaranya adalah sebagai berikut:

Judul skripsi "Perlindungan Anak Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif" karya Bisroh ini hanya melihat

aspek kekerasan terhadap anak dalam ruang lingkup keluarga yang dilakukan oleh orang-orang yang mendiami rumah yang sama dalam satu naungan.⁶

Tesis dengan judul “Perlindungan Anak Terhadap Tindak Kekerasan Dalam Dunia Pendidikan di Sekolah (Perspektif Pendidikan Islam), oleh Rohmatul Wakhidah yang menjelaskan bahwasannya yang sangat berpengaruh terhadap tindak kekerasan dalam dunia pendidikan adalah kondisi sosial budaya masyarakat serta pengaruh media sosial. Sedangkan perspektif pendidikan Islam tentang perlindungan anak dalam dunia pendidikan mempunyai metode khusus, yaitu dengan nasehat dan pemberian sanksi atau denda dan teguran keras, jika semua cara tersebut tidak mempan, maka tidaklah mengapa anak/murid dipukul selama tidak melukainya.⁷

Skripsi yang ditulis oleh Angga Nindia Saputra dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Analisis Terhadap Pasal 531 Ayat (3) KUHP)”⁸ meninjau dari segi hukum pidana Islam, tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian sebagaimana dimaksud pada Pasal 351 ayat (3) KUHP adalah masuk dalam jenis pembunuhan semi sengaja (*syibh al-'amd*), ada beberapa kriteria untuk menentukan tindak pidana

⁶ Bisroh, “Perlindungan Anak Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Skripsi* Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, (2013).

⁷ Rohmatul Wakhidah, “Perlindungan Anak Terhadap Tindak Kekerasan Dalam Dunia Pendidikan di Sekolah (Perspektif Pendidikan Islam)”, *Tesis* Prodi Pendidikan Islam, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, (2017).

⁸ Angga Nindia Saputra, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Analisis Terhadap Pasal 531 Ayat (3) KUHP)”, *Skripsi* Prodi Jinayah Siyasa, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, (2009).

dapat dikategorikan sebagai pembunuhan semi sengaja, yaitu ada kesengajaan dalam melakukan penganiayaan, menggunakan alat yang pada galibnya/umumnya tidak mematikan, dan ada sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian korban. Untuk sanksi yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan semi sengaja menurut pendapat jumhur fuqaha adalah sanksi pokok berupa diat dan pada diat ini tidak hanya dibebankan pada pelaku saja, tetapi keluarga pelaku juga harus menanggung beban pembayaran diat, bahkan jika tidak mampu, maka pemerintahlah yang membayarkan diat tersebut. Hal ini untuk memenuhi hak-hak keluarga korban.

Skripsi Amir Mahfud yang berjudul "Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Janin Oleh Suami Terhadap Istri Perspektif Hukum Pidana Islam"⁹. Dalam skripsi ini dinyatakan bahwa dalam hukum Islam tidak secara eksplisit menyebutkan aturan tentang delik penganiayaan yang menyebabkan kematian janin oleh suami terhadap istri. Akan tetapi dalam hukum pidana Islam dijelaskan bahwa apabila ada janin yang mati karena adanya *jinayah* atas ibunya baik secara sengaja atau kesalahan dan ibunya tidak ikut mati, maka atas pelaku diwajibkan hukuman berupa *gurrah*, baik bayi itu mati di luar atau di dalam kandungan serta baik bayi itu laki-laki atau perempuan.

⁹ Amir Mahfud, "Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Janin Oleh Suami Terhadap Istri Perspektif Hukum Pidana Islam", *Skripsi Prodi Jinayah Siyasah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta*, (2014).

Skripsi Ismatul Izza yang berjudul “Delik Penganiayaan Bersama Perspektif Hukum Pidana Islam”¹⁰, skripsi ini hanya melihat dari aspek hukum pidana Islam saja dan lebih spesifik membahas tentang penganiayaan yang dilakukan oleh beberapa orang, yang mana didalamnya terdapat pelaku utama dan pelaku pembantu dengan pembebanan pertanggungjawaban yang berbeda terhadap masing-masing kategori pelaku.

Buku “Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan”¹¹ karya Lamintang dan Theo Lamintang yang mengutip dari buku *Leerboek van het Nederlands Strafrecht* karya Simons, dimana Simons menyimpulkan apabila tindakan yang mendatangkan rasa sakit itu siftnya adalah ringan dan ada pembenaran pada tujuannya, maka tindakan tersebut dipandang bukan sebagai suatu penganiayaan.

Jika dilihat dari beberapa judul karya ilmiah di atas, belum ada skripsi yang membahas tentang hukuman tindak pidana penganiayaan guru terhadap murid menurut KUHP dan fikih jinayah, yang pokok pembahasannya tentang konsep penerapan sanksi atas kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap murid menurut hukum pidana Indonesia dan fikih jinayah, serta perbandingan antara hukum pidana Indonesia dan fikih jinayah mengenai sanksi tindak pidana penganiayaan guru

¹⁰ Ismatul Izza, “Delik Penganiayaan Bersama Perspektif Hukum Pidana Islam”, *Skripsi Prodi Jinayah Siyasah, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, (2006).*

¹¹ Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*, cet. ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 140.

terhadap anak. Maka dari itu, penyusun ingin meneliti dan mengkaji permasalahan ini dalam bentuk skripsi.

E. Kerangka Teoretik

Adapun kerangka teoritik yang penyusun gunakan untuk membedah rumusan masalah pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Unsur Tindak Pidana

Dalam mengemukakan unsur tindak pidana, ada dua unsur yang menjadi dasar pembeda, yaitu:¹²

- a. Unsur objektif atau bagian dari suatu perbuatan itu sendiri. Oleh karena itu menimbulkan akibat yang berlawanan dengan hukum positif, sehingga diancam dengan pidana.
- b. Unsur subjektif atau unsur dari suatu bagian kesalahan. Selain adanya suatu perbuatan yang melawan hukum, ada subjek atau orang yang berbuat yang mampu dibebani tanggungjawab atas perbuatannya.

Unsur-unsur umum jarimah yang harus dipenuhi menurut hukum pidana Islam, yaitu:¹³

¹² Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 65.

¹³ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 14.

- a. Ada nash yang melarang perbuatan dan mengancam dengan hukuman terhadapnya, biasa disebut “unsur formil (rukun *syar’i*)”.
- b. Ada tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat yang bertentangan dengan syariat, biasa disebut “unsur materiil (rukun *maddi*)”.
- c. Pelaku adalah *mukallaf*, yaitu pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban, biasa disebut “unsur moril (rukun *adabi*)”.

2. Tinjauan Hukum Pidana Indonesia

Pada BAB XIA UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur tindak pidana yang berkenaan dengan anak, termasuk di dalamnya penganiayaan terhadap murid di bawah umur, menjelaskan sebagai berikut:

Pasal 76D

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 76E

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 81

Ayat (1), setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Ayat (3), dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 82

Ayat (1), setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Ayat (3), dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pada BAB XX KUHP menjelaskan klasifikasi penganiayaan yang terjadi kepada korban, termasuk di dalamnya penganiayaan terhadap murid yang sudah dewasa. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dibedakan menurut bentuk penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku dan akibat luka yang ditimbulkan pada korban, yakni:¹⁴

- a. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP);
- b. Penganiayaan Ringan (Pasal 351 KUHP);

¹⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, cet. ke-1, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 96.

- c. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP);
- d. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP);
- e. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP);
- f. Penganiayaan memberatkan Hukuman;
- g. Penganiayaan dengan hukuman tambahan;
- h. Turut serta dalam penyerangan atau perkelahian.

3. Tinjauan Hukum Pidana Islam

Dalam tindak pidana penganiayaan berlaku atasnya sebuah sanksi pidana *qisās*, namun masih berlaku perlindungan jiwa bagi yang dikenai sanksi (pelaku), sebagaimana firman Allah SWT:

ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون.¹⁵

Sedangkan jika *qisās* itu harus dilakukan kepada pelaku, maka haruslah seimbang pembalasannya, sebagaimana firman Allah SWT:

وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس و العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن

والسن بالسن والجروح قصاص.¹⁶

Selain dari pada itu menurut para ahli ushul fikih kaitannya dalam kasus penganiayaan guru terhadap murid ada lima unsur pokok yang harus diwujudkan dan dipelihara agar kemashlahatan dapat dicapai, yaitu

¹⁵ Al-Baqarah (2): 179.

¹⁶ Al-Maidah (5): 45.

agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁷ Menurut Asy-Syathibi, penetapan kelima unsur pokok diatas didasarkan pada dalil-dalil al-Qur'an dan Hadits yang berfungsi sebagai *al-qawaid al-kulliyyat* dalam menetapkan *ad-daruriyatu al-khamsah*.¹⁸

Syari'at Islam sama pendiriannya dengan hukum positif dalam menetapkan perbuatan-perbuatan jarimah beserta hukuman-hukumannya, yaitu memelihara kepentingan korban dan ketentraman masyarakat, serta menjamin kelangsungan hidup.

Menurut konsep pembedaan dalam Islam, tindak pidana penganiayaan termasuk dalam jarimah *qisās-diyat*, dimana yang berhak memberi sanksi pada pelaku adalah korban atau wali korban, dan jika korban atau wali korban memberi pengampunan atau memaafkan hukuman *qisās*, maka diganti dengan hukuman *diyat*, korban atau wali korban juga dapat membebaskan pelaku dari hukuman *diyat*.

Kepala negara dengan kedudukannya sebagai penguasa tertinggi, tidak boleh memberikan pengampunan dalam kasus tindak pidana *qisās-diyat*, karena pengampunan dalam *qisās-diyat* hanya dimiliki oleh korban atau walinya, karena tindak pidana ini berhubungan langsung dengan korban atau hak individu. Namun, jika korban tidak cakap (semisal masih dibawah umur atau gila), sedang ia tidak mempunyai wali, maka kepala

¹⁷ Fahurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 125.

¹⁸ Asy-Syathibi, *al-Muwafaqat*, (Riyad: Dar Ibn al-Qayyim, 2006), II:20.

negara (penguasa) bisa menjadi wali dan bisa memberi pengampunan dengan tidak cuma-cuma, artinya penguasa memberikan pengampunan dengan syarat, sebab menurut aturan Islam adalah penguasa menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.

Pada jarimah *qisās-diyat*, kekuasaan hakim terbatas sesuai pada penjatuhan hukuman yang telah ditetapkan apabila yang dituduhkan kepada pelaku telah dibuktikan. Kalau hukuman berupa *qisās* dimaafkan oleh pihak korban, maka hakim harus menjatuhkan hukuman diyat atas pelaku. Kalau hukuman *diyat* juga dibebaskan oleh pihak korban, maka hakim bisa menjatuhkan hukuman *ta'zir*.¹⁹

4. Alasan Penghapusan Pidana

Menurut hukum pidana positif, alasan penghapusan pidana ada enam, yaitu:

- a. Jiwa yang cacat atau karena penyakit.
- b. Daya paksa.
- c. Pembelaan terpaksa dari serangan atau ancaman yang melawan hukum, yang dilakukan untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain.

¹⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 19.

- d. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas dikarenakan kegoncangan jiwa yang hebat.
- e. Menjalankan peraturan undang-undang.
- f. Melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang.

Menurut hukum pidan Islam, alasan penghapusan pidana ada dua kategori, yaitu:

- a. Karena faktor perbuatan itu sendiri, meliputi:
 - 1) Pembelaan yang sah.
 - 2) Pengajaran.
 - 3) Pengobatan.
 - 4) Olah raga.
 - 5) Hapusnya jaminan keselamatan jiwa atau anggota badan dan harta.
 - 6) Hak-hak dan kewajiban penguasa.
 - 7) Unsur pemaaf.
- b. Karena faktor kondisi pelaku, meliputi:
 - 1) Adanya paksaan.
 - 2) Gila.
 - 3) Mabuk.
 - 4) Anak kecil.

5. Teori Sebab Akibat

Setiap peristiwa sosial pasti menimbulkan satu atau beberapa peristiwa sosial lainnya, dan dinamakan dengan hubungan kausal yang artinya adalah sebab akibat atau kausalitas.²⁰ Di dalam KUHP pada dasarnya tidak tercantum petunjuk tentang cara untuk menentukan sebab dari suatu akibat dalam menentukan suatu delik.

Teori yang dicetuskan oleh Von Buri ini menyatakan bahwa semua faktor yaitu semua syarat yang turut serta menyebabkan suatu akibat dan juga suatu yang tidak dapat dihilangkan (*weggedacht*) dari rangkaian faktor-faktor yang bersangkutan harus dianggap sebagai sebab (*causa*) dari akibat yang terjadi.²¹

6. Sanksi dalam Pendidikan/*Tarbiyah*

Hukuman tidak secara mutlak menjadi cara yang utama dalam mendidik, melainkan teladan dan nasehatlah yang hendaknya didahulukan. Teknik pendidikan yang dijalankan dalam Islam adalah menggunakan contoh teladan dan nasehat, ancaman dan ganjaran, di samping itu juga menempuh cara menakut-nakuti, serta mengancam dengan berbagai

²⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, cet. ke1, (Jakarta: Sofmedia, 2012), hlm. 229.

²¹ *Ibid.*, hlm. 232.

tingkatan, kemudian dari ancaman sampai pada pelaksanaan ancaman itu sendiri.²²

Pengajaran (*ta'dib*) ada dua macam, yaitu pengajaran terhadap istri dan pengajaran terhadap anak. Dalam Islam metode pengajaran terhadap istri maupun anak tidaklah berbeda. Apabila pengajaran itu berupa pukulan, apabila pukulan masih dalam batas-batas yang layak dianggap sebagai pengajaran dan tidak berlebihan, maka orang yang melakukan pengajaran tersebut tidak dibebani pertanggungjawaban, karena perbuatannya termasuk perbuatan mubah.²³

Guru mempunyai kebebasan untuk memberikan penghargaan kepada muridnya yang berprestasi, di samping itu guru juga mempunyai kebebasan memberikan sanksi kepada muridnya yang telah melanggar norma agama, norma susila, norma kesopanan, peraturan yang telah ditetapkan oleh guru baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, peraturan tingkat satuan pendidikan, peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah wewenang guru.²⁴

Adapun sanksi yang diberikan guru kepada anak didiknya itu dapat berupa teguran atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, dan sanksi

²² Muhammad Quthb, *Sistem Pendidikan Islam*, alih bahasa Salman Harun, cet. ke-3 (Bandung: PT Alma'arif, 1993), hlm. 343.

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 107.

²⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Pasal 39 ayat (1).

yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, sesuai dengan kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.²⁵

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam sebuah penelitian melalui sebuah cara atau prosedur untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah yang sistematis.²⁶ Oleh karena itu metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kategori penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang datanya diperoleh dari literatur menggunakan al-Qur'an, al-Hadits, buku-buku, kitab, jurnal, internet, dan lain sebagainya yang memuat materi-materi terkait dengan pembahasan penelitian ini.

Literatur primer yang dimaksud adalah data yang diperoleh dari sumber aslinya baik dalam hukum pidana Islam berupa al-Qur'an dan al-Hadis. Literatur sekunder dan tersier adalah merupakan literatur penunjang yang diambil dari berbagai karya tulisan yang berkaitan dengan pembahasan dalam tulisan ini.

²⁵ *Ibid.*, Pasal 39 ayat (2).

²⁶ Sedarmayanti dan Syarifuddin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, cet. ke-2 (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), hlm. 25.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian yang penyusun lakukan ini bersifat deskriptif-analitik-komparatif, yaitu menguraikan secara teratur terhadap permasalahan yang dibahas, kemudian dibandingkan secara kritis-analitis antara hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam untuk mencari persamaan dan perbedaan diantara keduanya.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis digunakan untuk menelaah ketentuan sanksi tindak pidana penganiayaan terhadap murid dalam perspektif hukum pidana Indonesia. Dalam hal ini penyusun menggunakan peraturan tertulis atau undang-undang berupa Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah penerapan konsep sanksi tindak pidana penganiayaan murid dalam perspektif hukum pidana Islam. Dalam hal ini penyusun menggunakan norma-norma yang terdapat dalam ajaran Islam berupa al-Qur'an, al-Hadits dan fikih.

4. Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka bahan pustaka yang digunakan dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:²⁷

a. Bahan Primer

Bahan utama yang digunakan penyusun dalam penelitian skripsi ini adalah:

- 1) Al-Qur'an dan Hadis.
- 2) Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.
- 4) UU RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

b. Bahan Sekunder

Data pendukung atau sekunder yang digunakan penyusun dalam penelitian skripsi ini adalah berupa buku-buku, kitab fikih, skripsi, serta sumber data sekunder lainnya yang berkaitan.

c. Bahan Tersier

Bahan tersier atau bahan penunjang yang pada dasarnya mencakup bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, cet. ke-4, (Jakarta: PT Gravindo Persada, 1994), hlm. 33.

primer dan sekunder, disini penyusun menggunakan kamus dan ensiklopedia.

d. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan metode, yaitu:

- a. Metode Deduktif, yaitu proses analisa yang berangkat dari pemikiran atau data yang bersifat umum, kemudian berjalan menuju kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan untuk mengoprasionalkan penjatuhan sanksi yang diberlakukan kepada pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap murid baik dalam hukum pidana Indonesia maupun hukum pidana Islam.
- b. Metode Komparatif, yaitu dalam masalah penerapan penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap murid dilakukan perbandingan dua sistem hukum yang berbeda guna memperoleh persamaan dan perbedaan di antara ketentuan hukum dari keduanya,²⁸ sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang akurat. Dalam skripsi ini yang dibandingkan adalah hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. ke-6, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 132.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi ini terdiri atas pendahuluan, pembahasan (isi) dan penutup. Adapun sistematika yang digunakan dalam penyusunan ini meliputi:

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Pokok Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Pembahasan. Bagian ini adalah arahan dan acuan dalam kerangka penelitian serta sebagai bentuk pertanggungjawaban penelitian.

Bab II, membahas gambaran umum yang meliputi definisi untuk memberikan pengertian tentang guru dan murid, metode pendidikan, serta tindak pidana penganiayaan itu sendiri yang memuat batasan pembahasan agar tidak terjadi salah persepsi dalam pemahaman, disertakan pula penjelasan tentang dasar hukum dan jenis-jenis penganiayaan.

Bab III, akan menguraikan tentang ketentuan penerapan sanksi tindak pidana penganiayaan menurut hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam. Tujuannya untuk mengetahui secara eksplisit pandangan dua sistem hukum tersebut mengenai penganiayaan guru terhadap murid.

Bab IV, berisi uraian analisis ketentuan penerapan sanksi pidana penganiayaan guru terhadap murid dari sudut pandang hukum pidana Indonesia maupun hukum pidana Islam. Dari kedua aspek tersebut, diharapkan dapat

diketahui letak persamaan dan perbedaan dalam melihat ketentuan penerapan sanksi pidana penganiayaan yang dilakukan oleh guru terhadap murid.

Bab V sebagai akhir penyusunan karya ilmiah skripsi ini, maka pada bab ini dicantumkan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penyusun mengenai sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penganiayaan guru terhadap murid dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, maka kesimpulan penyusun adalah sebagai berikut:

1. Sanksi penganiayaan guru terhadap murid dalam hukum pidana positif diancam dengan dua ketentuan undang-undang, yaitu UUPA dan KUHP. UUPA mengatur sanksi pidana atas korban murid di bawah umur pada Pasal 81 dan 82 dengan ancaman pidana bagi pelaku (guru) adalah pidana penjara paling singkat lima (5) tahun dan paling lama lima belas (15) tahun, denda paling banyak 5 miliar rupiah, serta penambahan pidana sebanyak $\frac{1}{3}$ dari ancaman yang divonis oleh hakim.

KUHP menyebutkan ancaman sanksi penganiayaan (atas korban yang sudah dewasa) dengan ancaman pidana bagi pelaku (guru) adalah pidana penjara dimulai dari selama-lamanya tiga bulan sampai dengan paling lama lima belas tahun, denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, penambahan pidana sebanyak $\frac{1}{3}$ dari ancaman yang divonis oleh hakim, serta ada sanksi pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak

tertentu. Penetapan sanksi pidana bagi pelaku penganiayaan dalam KUHP telah dijelaskan secara eksplisit pada BAB XX Pasal 351-358.

Disimpulkan bahwa penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dalam ketentuan KUHP adalah dibedakan menurut bentuk penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku dan akibat luka yang ditimbulkan pada korban. Adapun kausalitas sebagai teori sebab akibat harus menjadi pertimbangan ketat bagi hakim dalam menangani perkara penganiayaan guru terhadap murid, karena ada faktor yang menjadi sebab guru menganiaya anak didiknya.

Sanksi pidana bagi pelaku penganiayaan (guru terhadap murid) yang dapat dikenakan pada pelaku menurut hukum pidana Islam adalah *qisās* dan *diyat*. *Qisās* dan *diyat* meskipun merupakan sanksi pokok, namun bisa diganti dengan *uqubah badaliyah* atau hukuman pengganti apabila ada pemaafan dari pihak korban kepada pelaku. Seperti dari *qisās* apabila dimaafkan oleh pihak korban menjadi *diyat*, dan apabila *diyat* dimaafkan bisa menjadi *ta'zīr* yang ditetapkan oleh hakim. Model penetapan sanksi penganiayaan dalam hukum Islam adalah dibedakan menurut segi niat pelaku dan objek sarannya.

Pendidikan/*tarbiyah* dalam Islam memberikan celah yakni suatu metode yang dianggap sebagai tindak pidana menurut pandangan hukum positif Indonesia, yaitu metode pemberian sanksi pukulan bagi istri atau anak,

yang mana dalam Islam metode pendidikan dengan metode ini justru menjadi salah satu alasan hapusnya suatu sanksi pidana.

2. Persamaan sanksi pidana penganiayaan baik secara umum maupun secara spesifik yang terjadi dalam kasus penganiayaan guru terhadap murid menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam adalah sama-sama termasuk dalam kategori tindak pidana dan ada unsur pemaafan dalam menentukan sanksinya.

Adapun perbedaan penetapan sanksi pidana penganiayaan baik secara umum maupun secara spesifik yang terjadi dalam kasus penganiayaan guru terhadap murid menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam ada pada unsur pemaafan, dalam menetapkan sanksi pidana menurut hukum pidana positif pemaafan ditentukan oleh hakim, sedangkan menurut hukum pidana Islam dalam pemaafan ditentukan oleh pihak korban.

Dalam pembayaran uang yang dikeluarkan oleh pihak pelaku sebagai suatu sanksi pidana adalah berbeda, dalam hukum pidana positif uang tersebut sebagai denda yang masuk ke dalam kas negara, sedangkan dalam hukum pidana Islam uang tersebut sebagai ganti rugi yang diterima oleh pihak korban (*diyat*).

Selain itu, hukum pidana positif, yang menjadi korban penganiayaan dibedakan menjadi dua, yaitu anak di bawah umur dan dewasa, sedangkan hukum pidana Islam tidak membedakan batasan umur.

B. Saran

Saran yang dapat penyusun sampaikan sehubungan dengan judul skripsi ini adalah:

1. Orang tua/wali murid hendaknya tidak lebay dalam menghadapi kedisiplinan pendidikan, terutama harus sangat memperhatikan anak-anaknya dalam mengikuti proses pembelajaran, sehingga tidak mudah menyalahkan pihak guru/pendidik yang memberikan sanksi fisik (selama tidak berlebihan) dan harus menelisik betul sebab musabab adanya suatu tindakan atau sanksi fisik yang diberikan guru kepada muridnya, mengingat tidak semua anak dapat diberi sanksi teguran atau nasehat.
2. Adanya sosialisasi kepada wali murid tentang peraturan yang membolehkan guru/pendidik untuk memberikan sanksi atas tindakan murid yang tidak memperhatikan etika dan kedisiplinan yang tentunya tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Hakim dalam menyelesaikan perkara seperti ini hendaknya tidak hanya melihat dari segi yuridis saja, akan tetapi juga memandang dari segi subjektif, sehingga hakim mampu memutus perkara dengan seadil-adilnya.
4. Pembaharuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen sangat perlu dilakukan demi perlindungan guru dalam menertibkan proses pembelajaran atas muridnya, yakni dalam batasan pembolean

pemberian sanksi terhadap murid. Karena sebab itu bermunculan beragam definisi tentang hak guru dalam pemberian sanksi terhadap murid.

Demikianlah pembahasan skripsi ini. Semoga usaha penyusun dalam menyelesaikan tugas akhir ini mendapatkan ridha-Nya. Aamiin.

Wallāhu a'lam bi al-ṣawāb.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2007.

2. Hadits

Sajastānī, Abu Dawud Sulaiman Ibn al-Asy'ath al-, *Sunan Abī Dāwud*, Yordania: Dar al A'lam, 1423 H/2003M.

3. Fiqh/Ushul Fiqh

'Audah, Abdul Qadir, *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy*, Lebanon: Dar al-Khotob al-Ilmiyah, 2011.

Beruh, Ridwan Syah, *Membumikan Hukum Tuhan Perlindungan HAM Perspektif Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu Grup, 2015.

Djamil, Fahurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Dzazuli, Ahmad, *Fiqh Jinayah*, cet. ke-2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

Hawwa, Sa'id, *Al-Islam*, Jilid 2, Jakarta, Al-I'tishom Cahaya Umat, 2002.

Mujib, Abdul, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, cet. ke-2, Jakarta: Kalam Mulia, 2001.

Munajat, Makhrus, *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, cet. ke-2, Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2010.

Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2003.

Syathibiy, al-, *Al-Muwafaqat*, jilid 2, Riyad: Dar Ibn al-Qayyim, 2006.

4. Ilmu Hukum

Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, cet. ke-5, Jakarta: Kencana, 2016.

Aswani, Natsir, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta: UII Press, 2014.

Bahiej, Ahmad, *Hukum Pidana*, cet. ke-1, Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008.

Gunadi, Ismu, dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2014.

Halim, Ridwan, *Tindak Pidana Pendidikan dalam Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia (Suatu Tinjauan Yuridis Edukatif)*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Jakarta: PT. Sofmedia, 2012.

Hamzah, Andi, dan A. Simanglipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Masa Kini dan Masa yang Akan Datang*, cet. ke-2, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Lamintang, dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, cet. ke-6, Jakarta: Kencana, 2010.

Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Sajastānī, Abu Dawud Sulaiman Ibn al-Asy'ath al-, *Sunan Abī Dāwud*, Yordania: Dar al A'lam, 1423 H/2003M.

Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, cet. ke-3 Jakarta: Aksara Baru: 1983.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, cet. ke-4, Jakarta: PT Gravindo Persada, 1994.

Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1980.

Wiyanto, Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, cet. ke-1, Bandung: Mandar Maju, 2012.

5. PENDIDIKAN

Abrasyi, Muhammad Athiyah al-, *Penerapan Pemikiran Pendidikan Islam*, alih bahasa Syamsuddin Asyrofi, Achmad Warid Khan, dan Nizar Ali, cet. ke-1, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1996.

Assegaf, Abd Rahman, *Pendidikan Tanpa Kekerasan*, cet. ke-1, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2004.

Asy'ari, Hasyim, *Etika Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Titian, 2007.

Departemen Agama RI, *Wawasan Tugas Guru dan Tenaga Kependidikan*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2005.

Kosim, Muhammad, *Pemikiran Pendidikan Islam Ibn Khaldun*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012.

Sjalaby, Ahmad, *Sedjarah Pendidikan Islam*, alih bahasa Muchtar Jahja dan Sanusi Latief, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

Soetjipto dan Raflis Kosasi, *Profesi Keguruan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

Suwait, Muhammad Nur Abdul Hafizh, *Prophetic Parenting; Cara Nabi Mendidik Anak*, Yogyakarta: Pro-U Media, 2010.

Tafsir, Ahmad, *Filsafat Pendidikan Islam*, cet. ke-5, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.

Qutb, Muhammad, *Sistem Pendidikan Islam*, alih bahasa Salman Harun, cet. ke-3 Bandung: PT Alma'arif, 1993.

6. LAIN-LAIN

Departemen Agama RI, *Wawasan Tugas Guru dan Tenaga Kependidikan*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2005.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

<https://daerah.sindonews.com/read/1237277/194/tak-kerjakan-pr-paha-siswa-sd-ini-membiru-dipukul-guru-1504706347>, akses 21 Februari 2018.

Jazairi, Abu Bakr Jabir al-, *Ensiklopedi Muslim*, cet. ke-10, Jakarta Timur: Darul Falah, 2006.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sedarmayanti, dan Syarifuddin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, cet. ke-2, Bandung: CV. Mandar Maju, 2011.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

TERJEMAHAN TEKS ARAB

Hal	Nomor Footnote	Ayat al-Qur'an dan Hadis/Kaidah Fikih	Terjemahan
13	15	QS. Al-Baqarah (2): 197	Dan dalam <i>qiṣāṣ</i> itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa.
13	16	QS. Al-Maidah (5): 45	Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada <i>qiṣāṣ</i> nya (balasan yang sama).
34	15	QS. Al-Baqarah (2): 44	Mengapa kamu menyuruh orang lain (mengerjakan) kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab (Taurat).
34	16	QS. Ash-Shaf (61): 3	(Itu) sangatlah dibenci disisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.
45	30	Kaidah Fikih	Hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga terdapat dalil yang mengharamkan.
45	31	QS. Al-Isra' (17): 15	Tetapi Kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul.
46	42	QS. Al-Isra' (17): 15	Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain.
56	47	QS. Al-Baqarah (2): 178.	Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) <i>qiṣāṣ</i> berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa

			memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah ia mengikutinya dengan baik, dan membayar diyat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.
57	49	QS. An-Nisa' (4): 92	Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiapa yang membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran.
72	10	QS. Al-Maidah (5): 45	Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada <i>qiṣāṣnya</i> (balasan yang sama).
76	18	QS. Al-Maidah (5): 45	Dan luka-luka (pun) ada <i>qiṣāṣnya</i> (balasan yang sama).
82	24	QS. Al-Baqarah (2): 194	Oleh sebab itu barangsiapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu.
82	25	QS. Al-Maidah (5): 2	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.

83	26	QS. An-Nisa' (4): 34	Hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka.
85	27	QS. An-Nisa' (4): 59	Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad) dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.
86	28	QS. An-Nisa' (4): 105	Sungguh Kami telah menurunkan Kitab (al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah) karena (membela) orang yang berkhianat.
86	29	QS. Al-Baqarah (2): 178	Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah ia mengikutinya dengan baik.
106	15	Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud	Telah diterangkan pada kami dari Muhammad bin 'Īsa, yakni ibn Talib, telah ditengkan pada kami dari Ibrahim bin Sa'ad, dari 'Abdul Malik bin Rabi' bin Sabrah, bahwa Nabi bersabda: "Perintahkanlah kalian pada anak kecil untuk melaksanakan shalat ketika umur 7 tahun, dan pukullah mereka itu pada umur 10 tahun bila meninggalkan shalat".
108	18	Kaidah Fikih	<i>Ta'zir</i> itu ditujukan untuk kemashlahatan.

BIOGRAFI TOKOH/ULAMA

1. Ahmad Wardi Muslich

Drs. H. Ahmad Wardi Muslich dilahirkan di Serang, Banten pada tanggal 20 Maret 1941. Setelah menamatkan Sekolah Rakyat (SR) pada tahun 1955 dan Sekolah Menengah (SGB) pada tahun 1959 serta Aliyah pada tahun 1962, ia melanjutkan kuliah ke Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah cabang Serang dan lulus tingkat Bakaloreat (Sarjana Muda) pada tahun 1967. Tingkat Doktoral (Sarjana Lengkap) baru dimasukinya pada tahun 1982, dan pada tahun 1984 lulus sarjana lengkap (Drs.) Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati Serang.

Profesi Dosen ditekuninya sejak tahun 1968, ketika pertama kali dipercaya sebagai asisten H.A. Wasit Aulawi, M.A., waktu itu Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah cabang Serang, dalam mata kuliah Tarikh Tasyri' dan Fikih Jinayah. Pada saat ini ia menjadi Dosen Tetap dengan pangkat Lektor Kepala (IV/b) dalam bidang ilmu fikih pada Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Serang.

Jabatan yang pernah dipegangnya antara lain; Kepala Seksi Pendidikan, Bendaharawan SPP, dan Pembantu Dekan I Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati Serang. Setelah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati beralih status menjadi STAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, maka jabatan Pembantu Dekan I berubah menjadi Pembantu Ketua I. jabatan terakhir yang dipegang sampai sekarang adalah Ketua Jurusan Syari'ah STAIN "SHMB" Serang. Di samping itu sekarang ia masih aktif dalam banyak kegiatan di berbagai organisasi, seperti dalam kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab. Serang, MUI Prov. Banten, Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Prov. Banten, dan Badan Amil Zakat (BAZ) Kab. Serang.

2. Lamintang

Drs. F.A.F Lamintang, S.H., adalah mantan pengajar pada Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) di Jakarta, Akademi Angkatan Bersenjata RI (AKABRI) Bagian Kepolisian di Sukabumi, sejumlah lembaga pendidikan kedinasan POLRI dan AD di Jakarta, Bandung, Sukabumi, Bogor, Temanggung, dan lain-lainnya, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung, dan Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara (UNINUS) Bandung. Karena jasa-jasanya khusus di bidang pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan ABRI, oleh Menhankam dan Kapolri telah dua kali dianugerahi Satya Lencana Dwidja Sistha.

Jabatan-jabatan yang pernah dipegang antara lain ialah: asisten Prof. Mr. Satochid Kartanegara dalam Hukum Pidana I-III, asisten Prof. Mr. Moh. Nasrun dalam Filsafat Hukum, asisten Pro. Mr. R. Soebekti, dan Drs. R. Soebroto Brotodirdjo dalam Hukum Perdata dan Mahkamah Kepolisian Daerah VIII Jawa Barat, Sekretaris Tim *Screening* Kepolisian Daerah (TENINGPOLDA) VIII Jawa Barat, Komandan-Komandan *Resort* Kepolisian 8.2.3. Sukabumi, 8.6.3. Kota Besar Bandung, 8.6.1. Kota Besar Bandung, Kepala Reserse Intelejen/Wakil Komandan Antarresort 8.2. Bogor.

Lamintang adalah alumni: Byzondere H.I.S. Magelang, *Gouvernementsa Ambachtsschool* (GAS) Yogyakarta, S.M.A. Persatuan Pegawai Polisi (P3RI) Magelang, Sekolah Polisi Negara Banyubiru, Ambarawa, Sekolah Polisi Negara Sukabumi, Pusat Pendidikan *Mobiele Brigade* (PPMB) Polisi Porong, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Angkatan VIII-Mintaraga di Jakarta dan Fakultas Hukum & Ilmu Kemasyarakatan Universitas Indonesia di Jakarta.

Dilahirkan di Kampung Sanggrahan, Desa Wates, Kotamadya Magelang pada tanggal 17 November 1926 dari ayah Josua Lamintang (meninggal dunia di Magelang pada tanggal 2 Juni 1955) dan ibu Martha Moekinem (meninggal dunia di Magelang pada tahun 1938).

3. Ismu Gunadi

Lahir di Kertosono 14 Mei 1955, seorang akademisi sekaligus praktisi hukum yang telah lama berkecimpung di dunia hukum. Gelar doctor Ilmu Hukum diperoleh di Universitas Airlangga Surabaya (2002). Pernah menjabat sebagai anggota Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (2006), Penyidik Utama Dti III.Kor & WCC Fakultas Hukum dan Pasca Sarjana Universitas Bhayangkara Surabaya (sampai sekarang) dan pamen Mabes Polri. Tanda jasa Satya Lencana Kesetiaan VII, Dwija Sista, dan Satya Lencana Kesetiaan XVI.

4. Jonaedi Efendi

Lahir di Bondowoso, 03 Mei 1981. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya dan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya. penulis juga sebagai Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum Univ. Bhayangkara Surabaya dan Direktur Kantor Hukum "Rumah Keadilan" Surabaya. Beliau menyelesaikan program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya Malang, dan masih aktif menulis artikel dan buku.

5. Sa'id Hawwa

Sa'id Hawwa bin Muhammad Dib Hawwa lahir di kota Hamah, Syiria, tahun 1935. Beliau berusia 2 tahun ketika ibunya meninggal dunia.

Beliau berpindah ke rumah neneknya di bawah asuhan sang ayah, seorang pejuang pemberani berjihad melawan Perancis. Pada masa mudanya berkembang pemikiran sosialis, nasioanal, ba'ats, dan ikhwanul muslimin. Allah memberikan kebaikan untuknya dengan bergabung ke dalam Jama'ah Ikhwanul Muslimin tahun 1952, saat ia masih pelajar.

Sa'id Hawwa berguru pada beberapa Syeikh di Syiria, diantaranya: Syeikh dan Ulama Hamah, Syeikh Muhammad Al Hamid, Syeikh Muhammad Al Hasyimi, Syeikh Abdul Wahab Dabas, Syeikh Abdul Karim Arrafa'I, Syeikh Ahmad Al Murad dan Syeikh Muhammad Ali Murad. Sa'id Hawwa juga belajar pada ustad seperti Musthafa As-Shiba'I, Musthafa Az-Zarga, Fauzi Faidhullah, dan lain-lain.

Pada tahun 1961 beliau lulus dari Universitas Syiria, mengikuti wajib militer sebagai perwira tahun 1963, berumahtangga pada tahun 1964, dan diakrunia empat orang anak. Sa'id Hawwa member kuliah, khutbah, dan ceramah di Syiria, Arab, Saudi, Kuwait, Emirat, Irak, Jordan, Mesir, Qatar, Palestina, Amerika, dan Jerman. Beliau juga berperan dalam koordinasi demonstrasi menentang UU Syiria tahun 1973.

Sa'id Hawwa dimasukkan penjara selama 5 tahun, di dalam penjara beliau menulis buku tafsir Al-Asas Fi Tafsir (12 Jilid) dan sejumlah buku dakwah lainnya. Beliau memimpin di Jama'ah Ikhwanul Muslimin di peringkat nasional dan antar bangsa. Serta berperan aktif dalam aktivi dakwah, politik, dan jihad. Beliau memiliki bakat besar di bidang pendidikan. Beliau bekerja sebagai pengajar di luar Syiri'a, diantaranya mengajar di Arab Saudi selama 5 tahun, di Al Hufuf selama 2 tahun, dan di Madinah selama 3 tahun.

Tahun 1987 Sa'id Hawwa terkena stroke, hingga sebagian anggota tubuhnya lumpuh. Beliau juga mengalami beberapa komplikasi penyakit. Pada tanggal 14 Desember 1988 beliau ditahan di rumah sakit karena keadaannya tidak kunjung pulih, hingga akhirnya beliau kembali ke rahmatullah pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 1989 di Hospital Amman, Jordan.

CURRICULUM VITAE

A. Biodata Orang Tua

Nama Ayah : Zulkarnain
Tempat, Tanggal Lahir : Lumajang, 12 Juli 1957
Alamat Asal : Gelang Kulon, Sampung, Ponorogo, Jawa Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Nama Ibu : Suyatmi
Tempat, Tanggal Lahir : Ponorogo, 2 Juni 1967
Alamat Asal : Gelang Kulon, Sampung, Ponorogo, Jawa Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Perawat

B. Biodata Pribadi

Nama : Lailatul Masyithoh
Tempat, Tanggal Lahir : Lumajang, 6 November 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Asal : Gelang Kulon, Sampung, Ponorogo, Jawa Timur
Agama : Islam
Email : masyithohlailatul@gmail.com

C. Latar Belakang Pendidikan Formal

Jenjang	Nama Lembaga Pendidikan	Tahun
SD	SDN 1 Gelang Kulon	2000-2006
SMP	SMP N 1 Badegan	2006-2009
Aliyah	PP. Al-Mawaddah 1	2009-2011
	Pondok Nurul Huda	2011-2013
SMA	SMA Islam Brawijaya	2011-2013
S1	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2013-2018

D. Pengalaman Organisasi

- Ketua OSIS SMA Islam Brawijaya
- Ketua Pondok Nurul Huda
- Anggota Satuan Karya (SAKA) Wirakartika Mojokerto
- Anggota Perkumpulan Relawan Ponorogo
- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Syari'ah dan Hukum
- Pusat Layanan Difabel (PLD) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta